



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung (umur 47 tahun), 11 April 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung (umur 52 tahun), 10 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 19

Halaman 1 dari 16  
Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2020 dengan register perkara Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 28 Agustus 1989, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 28 Agustus 1989;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di -----, Kota Banjarbaru kemudian pindah ke rumah milik bersama di ----- dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama, Anak Pertama umur 28 tahun saat ini sudah menikah;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 25 tahun, akan tetapi sejak bulan 1 Oktober 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, saat ini Tergugat sudah 2 kali menikah sirri dengan wanita yang berbeda;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2018, yang disebabkan permasalahan di atas dan Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian



tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum; **SUBSIDAIR:** Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 26 Oktober 2020 dan laporan mediator pada tanggal 30 November 2020 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat maka tidak diperlukan replik ataupun duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. 1 **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** atas nama **Penggugat** dengan Nomor ----- tanggal 4 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 006 RW.IV Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2 **Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat** Nomor Nomor : ----- tertanggal 28 Agustus 1989 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1. Bukti Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 19 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar, Nomor ----- Tanggal 28 Agustus 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi :

2.1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah lama menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di -----;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak dua tahun lalu mulai tidak rukun karena Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bercekcok mulut karena masalah tersebut;
- Bahwa saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, baik Penggugat dan Tergugat keduanya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 5 dari 16  
Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun dan bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya biasa saja namun sekitar dua tahun yang lalu mulai tidak rukun, sebab Tergugat telah menikah lagi dan Penggugat tidak mengijinkan;
- Bahwa saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat sekarang didiami oleh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah pergi masing-masing;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun dan bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan kesaksian para saksi tersebut kemudian menyatakan tidak menghadirkan bukti apapun lagi;





Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat menyatakan tidak menghadirkan bukti apapun di persidangan karena telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat memberikan kesimpulan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator **Hamdani, S.E.I., M.H.** tidak mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat meminta talak satu ba'in shugra Tergugat karena sejak bulan 1 Oktober 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah 2 kali menikah sirri dengan wanita yang berbeda hingga puncaknya pada 10 Agustus 2018, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi. Selama berpisah itu, sudah diupayakan rukun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg). Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan mengingat asas mempersukar perceraian dan guna menghindari persepakatan cerai maka pengakuan masing-masing pihak tidak bernilai bukti sehingga Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban membuktikan dalilnya/bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa





surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Pengantar Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) dan diakui oleh Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan khusus (lex specialis) dalam memeriksa perkara perceraian.



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan dikaruniai dua orang anak. Kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis. Terkait perselisihan dan pertengkaran secara langsung kedua saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, kedua orang saksi Penggugat juga mengetahui bahwa saat ini antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya karenanya majelis hakim menilai dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan dengan demikian gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab dan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah dari Penggugat, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (faatsstaande feiten) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan selama dua tahun sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih sejak tahun 2018 hingga sekarang karena Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain menunjukkan bahwa unsur "perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus" yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta upaya dari mediator juga tidak berhasil ditambah lagi Tergugat yang jug mengakui seluruh gugatan Penggugat menggambarkan bahwa unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dua tahun yang lalu dihubungkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat serta sikap Tergugat yang tidak keberatan digugat cerai patut disangkakan bahwa Penggugat dan Terguga sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa “Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-



hal lain yang didapatkan dalam persidangan”. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menyimpulkan (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (broken).

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 KHI dan firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan mashlahah, justru sebaliknya dapat menimbulkan mafsadat yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (mafsadat) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (mashlahah). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab Fiqhu





as-Sunnah juz II halaman 290 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

**Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang termuat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu **ba’in sughra** Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);

**Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu ba’in shughra di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

**Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.**

Halaman 14 dari 16  
Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. **Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);**
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu).

**Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis** yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh** Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, M. Afif Yuniarto, S.H.I. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh** Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.

Halaman 15 dari 16  
Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16  
Putusan Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)